



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 232/HK/2007

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK KERJA (POKJA) KAJIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dengan surat Keputusan Rektor Nomor 107/HK/2005 tanggal 6 April 2005, Universitas Mulawarman telah membentuk kelompok kerja (Pokja) Kajian Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) pada UPT. PS. Ilmu Hukum Universitas Mulawarman.
  - bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Hukum Unmul Nomor 811/H17.7/OT/2007 tanggal 18 Mei 2007, perihal usulan SK. Rektor Unmul, tentang pergantian Pengelola Kelompok Kerja Kajian Hukum dan Hak Azasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
  - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 26 Tahun 1999, Tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208. Tambahan LN Nomor 4026);
  - Undang-Undang RI. Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Azasi Manusia ( Lembaran Negara. Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
  - Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang RI. Nomor 4 Tahun 2004, Tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - Undang-Undang RI. Nomor 10 Tahun 2004, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Saksi;
  - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 3 tahun 2003, Tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, dengan perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2004, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Tertinggi di Lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman;
  - Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
  - Keputusan Mendiknas. RI Nomor 091/O/2004. tentang Statuta Universitas Mulawarman;
  - Keputusan Rektor Unmul Nomor 194/OT/2005, Tentang Peningkatan Program Studi Ilmu Hukum menjadi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
  - Keputusan Rektor Unmul Nomor 246/KP/2005, Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.


- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden RI Nomor 40 Tahun 2004, Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RANHAM) Indonesia Tahun 2004-2009 ;
  2. Keputusan Bersama Menteri HAM RI. dan Gubernur Kaltim Nomor M.18-PR.09.05 Tahun 2004, Nomor 119/04-HK/2004. Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana daerah RANHAM Indonesia Tahun 2004-2009 di Propinsi Kalimantan Timur .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mencabut pemberkalan Surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 107/HK/2005 Tanggal 6 April 2005 serta memberhentikan dengan hormat Pengelola Kelompok Kajian Hukum dan Hak Azasi Manusia Unit Pelaksana Teknis Program Studi Ilmu Hukum Universitas Mulawarman dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian selama bertugas ;
- Kedua : Mengangkat Pengelola Kelompok Kerja Kajian Hukum dan Hak Azasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dengan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini ;
- Ketiga : Kajian Hukum dan Hak Azasi Manusia diktum ke 2 (dua) bertugas mengemban misi dan kewenangan ;
1. Melakukan penelitian/kajian serta memberikan rekomendasi ilmiah atas permasalahan, baik yang timbul di lingkungan Universitas Mulawarman maupun di lingkungan masyarakat.
  2. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka menjalankan misinya.
- Dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Asli : Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 2 Juni 2007

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Eratawinata, M. Agr.   
NIP. 130369027

**Salinan disampaikan kepada Yth.**

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Direktur Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
4. Pembantu Rektor I, II, III dan IV Universitas Mulawarman ;
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ;
6. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman ;
7. Semua Unit Struktural di Lingkungan Universtas Mulawarman ;
8. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
Nomor : ~~232~~ /HK/2007  
Tanggal : 2 Juni 2007  
Tentang : Struktur Kelompok Kerja (Pokja) Kajian Hukum dan Hak Azasi Manusia (KH-HAM)  
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

---

Pelindung : Rektor Universitas Mulawarman  
Penasehat : Prof.H. Sarosa Hamongpranoto, SH, M.Hum.  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman  
Ketua : Hamdani, SH.  
Sekretaris : Erna Susanti, SH.  
Anggota : 1. Ivan Zairani Lisi, SH., S.Sos.  
3. Rosmini, SH.  
4. Rini Apriyani, SH.  
Sekretariat : 1. Drs. Akhmad Mauluddin  
2. Malik, S.Sos.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 2 Juni 2007

Rektor, *β*

  
Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Biratawinata, M. Agr. *e*  
NIP. 130369027



Jumrani SH

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479  
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**NOMOR : 107 /HK/2005**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PUSAT KAJIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA (HAM)**  
**UPT.PS.ILMU HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Presiden R.I. Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009 ;
  - b. bahwa berdasarkan hasil Keputusan bersama Menteri HAM RI. dan Gubernur Kalimantan Timur Nomor M.18-PR.09.05 Tahun 2004/Nomor 119/04-HK/2004 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Daerah RANHAM Indonesia Tahun 2004-2009 di Propinsi Kalimantan Timur ;
  - c. bahwa memperhatikan surat Ketua UPT.PS.Ilm. Hukum Unmul Nomor 265/J17.1.11/OT/2005 tanggal 16 Maret 2005 Tentang Usulan Pembentukan Pusat Kajian Hak Asasi Manusia (HAM) ;
  - d. bahwa untuk menjamin peningkatan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dilingkungan Universitas Mulawarman, dipandang perlu membentuk Pusat Kajian dan Hak Asasi Manusia UPT.PS.Ilm. Hukum Universitas Mulawarman ;
  - e. bahwa berhubungan dengan butir a, b, c dan d diatas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208.Tambahan LN Nomor 4026) ;
  2. Undang -Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886) ;
  3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LN.Tahun 2004 Nomor 53.Tambahan LN.Nomor 4389 ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Saksi ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM ;
  9. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  10. Keputusan Presiden RI. Nomor 271/M Tahun 2001 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
  11. Keputusan Presiden RI Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Indonesia Tahun 2004-2009 ;
  12. Keputusan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2004 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Tertinggi dilingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ;

13. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu ;
14. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 091//0/2004 Tentang Statuta Unmul ;
15. Keputusan Mendiknas. Nomor 019/0/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Pusat Kajian Hukum dan Hak Azasi Manusia Unit Pelaksana Teknis Program Studi Ilmu Hukum (UPT.PS.IH) Universitas Mulawarman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan in ;
- Kedua : Pusat Kajian Hukum dan Hak Azasi Manusia dalam bertugas mengemban misi dan kewenangan :  
a. Melakukan penelitian / kajian serta memberikan rekomendasi ilmiah atas permasalahan yang timbul dilingkungan Universitas Maulawarman maupun dilingkungan masyarakat ;  
b. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka menjalankan misinya ;  
c. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kecmpat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 6 April 2005



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.  
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas Ri di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Ketua Up. Fakultas Hukum Unmul ;
6. Semua Unit Struktural dilingkungan Unmul .

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 107 /HK/2005 Tanggal 6 April 2005

Tentang : Pusat Kajian Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) Unit Pelaksana Teknis Program Studi Ilmu Hukum Universitas Mulawarman

---

1. Penasehat : 1. Rektor Universitas Mulawarman  
2. Prof.H.Sarosa Hamongpranoto,SH.,M.Hum.  
3. Prof. Issudarsono, SH.
2. Ketua : La Sina, SH.,M.Hum.
3. Sekretaris : Ivan Zairani Lisi,SH.,S.Sos.
2. Anggota : 1. Emilda Kuspraningrum,SH., KN.  
2. Mahendra Putra Kurnia, SH.  
3. Purwanto, SH.  
4. Drs.H.Irianto  
5. Drs.H.Maskan AF.,M.Si.  
6. Hamdani, SH.  
7. La Syarifudin, SH.  
8. Deni Slamet Pribadi, SH.,M.Hum.
5. Humas : Rahman Satria Pandu P, A.Md.
6. Sekretariat : 1. Jumrani,SH.  
2. Drs.Akhmad Mauludin.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 6 April 2005



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.

NIP. 130 341 452